

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 74**

**2020**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI**

**NOMOR 74 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN SEMESTER BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA  
AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA  
BEKASI TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa pada masa pandemi *Corona Virus DISEASE 2019* (COVID-19) banyak warga masyarakat terdampak dari segi ekonomi dan berdampak pula pada menurunnya kemampuan masyarakat dalam pemenuhan biaya pendidikan, sehingga perlu peran serta Pemerintah Daerah untuk membantu dalam pemenuhan biaya pendidikan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Semester Biaya Pendidikan Mahasiswa Akibat Pandemi *Corona Virus DISEASE 2019* (COVID-19) di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES /413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443 / Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus DISEASE* 2019 (COVID-19);
16. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/Kep.175-BPBD/III/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 421/8037-Disdik.Renprog, Perihal Rapat Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Semester Biaya Pendidikan Mahasiswa Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020, tanggal 14 September 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SEMESTER BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
6. Bantuan Semester Biaya Pendidikan Mahasiswa Akibat Pandemi *Corona Virus DISEASE* 2019 (COVID-19) adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada mahasiswa akibat Pandemi *Corona Virus DISEASE* 2019 (COVID-19) yang berasal dari Kota Bekasi, yang belajar di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi, baik di dalam maupun diluar Kota Bekasi.

7. Mahasiswa akibat Pandemi COVID-19 adalah Mahasiswa yang orang tua/penanggung biaya kuliah mengalami kendala keuangan karena akibat pandemi COVID-19 dan tidak sanggup membayar SPP/UKT.
8. DTKS adalah warga yang sudah tercatat di Dinas Sosial Kota Bekasi sebagai warga miskin atau miskin lama yang sudah mendapat bantuan dari Pemerintah.
9. Non DTKS/non DTKS New Normal/KPM BPNT/KPM PKH adalah warga yang terdampak Pandemi COVID-19 yang berpotensi menjadi warga miskin baru.
10. SKTM adalah surat keterangan tidak mampu yang digunakan warga untuk keperluan permohonan bantuan biaya pendidikan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBD-P adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Bekasi.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Pemberian Bantuan Semester Biaya Pendidikan Mahasiswa Akibat Pandemi *Corona Virus DISEASE 2019* (COVID-19) di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyaluran bantuan semester biaya pendidikan kepada Mahasiswa serta kelangsungan proses belajar di masa pandemi COVID-19.

### Pasal 3

Tujuan Pemberian Bantuan Semester Biaya Pendidikan Mahasiswa Akibat Pandemi *Corona Virus DISEASE 2019* (COVID-19) adalah untuk :

- (1) membantu meringankan beban biaya pendidikan Mahasiswa akibat Pandemi *Corona Virus DISEASE 2019* (COVID-19) agar dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu;
- (2) menghidupkan harapan dan motivasi mahasiswa akibat Pandemi *Corona Virus DISEASE 2019* (COVID-19) untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang Pendidikan Tinggi; dan
- (3) mendorong dan meningkatkan semangat belajar Mahasiswa akibat Pandemi *Corona Virus DISEASE 2019* (COVID-19) agar terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

### Pasal 4

Sasaran Pemberian Bantuan Semester Biaya Pendidikan Mahasiswa Akibat Pandemi *Corona Virus DISEASE 2019* (COVID-19) adalah Mahasiswa berdomisili di Kota Bekasi yang berkuliah di Perguruan Tinggi dalam wilayah Kota Bekasi maupun diluar wilayah Kota Bekasi dengan dibuktikan :

- (1) KK/NIK berdomisili di Kota Bekasi
- (2) Terdata dalam DTKS/non DTKS/Non DTKS new normal/KPM BNPT/KPM PKH atau SKTM dari Kelurahan.

BAB III  
SYARAT PENERIMA BANTUAN  
Pasal 5

(1) Persyaratan umum :

- a. Mahasiswa yang orang tua/penanggung biaya kuliah mengalami kendala keuangan karena akibat pandemi COVID-19 dan tidak sanggup membayar SPP/UKT atau sebutan lainnya;
- b. Mahasiswa yang tidak sedang dibiayai oleh Program Bidikmisi atau program bantuan biaya pendidikan lainnya yang membiayai SPP/UKT atau sebutan lainnya baik secara penuh atau sebagian.

(2) Persyaratan Khusus :

- a. fotokopi KTP Kota Bekasi yang telah diverifikasi;
- b. fotokopi Kartu Keluarga yang telah diverifikasi oleh Disdukcasip dan/atau Kecamatan/Kelurahan sesuai kewenangannya;
- c. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
- d. surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi;
- e. Surat Keterangan Domisili tempat tinggal dari Kelurahan setempat.

BAB IV  
ASAS

Pasal 6

Pemberian Bantuan Semester Biaya Pendidikan Mahasiswa Akibat Pandemi *Corona Virus DISEASE 2019* (COVID-19) di Kota Bekasi dilaksanakan berdasarkan Asas :

- a. transparan, artinya pelaksanaan Pemberian Bantuan Semester Biaya Pendidikan harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian Bantuan Semester Biaya Pendidikan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- c. obyektif, artinya pelaksanaan pemberian Bantuan Semester Biaya Pendidikan harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- d. tanpa diskriminatif, artinya setiap calon penerima Bantuan Semester Biaya Pendidikan dapat mengikuti proses pemberian Bantuan Semester Biaya Pendidikan tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB V  
BESARAN BANTUAN SEMESTER BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 7

Besaran Bantuan Semester Biaya Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI  
PENGUNAAN BANTUAN SEMESTER BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Bantuan Semester Biaya Pendidikan dipergunakan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan Mahasiswa akibat Pandemi COVID-19 di Kota Bekasi agar dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu;
- (2) Bantuan Semester Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan untuk membantu membayar uang SPP/UKT baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta;
- (3) Bantuan Semester Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) bukan untuk biaya operasional lembaga Perguruan Tinggi.

BAB VII  
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 9

- (1) Bantuan Semester Biaya Pendidikan Mahasiswa Akibat Pandemi *Corona Virus DISEASE 2019* (COVID-19) di Kota Bekasi sebagai berikut :
  - a. Penerima Bantuan Semester Biaya Pendidikan akibat Pandemi COVID-19 mengajukan surat permohonan dengan melampirkan persyaratan kepada Kepala Dinas Pendidikan;
  - b. Usulan nama Mahasiswa akibat Pandemi COVID-19 dilakukan verifikasi/ seleksi oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Dinas;
  - c. Hasil verifikasi/seleksi nama Mahasiswa penerima Bantuan Semester Biaya Pendidikan akibat Pandemi COVID-19 oleh Tim disampaikan kepada Kepala Dinas;
  - d. Pengusulan penerima Bantuan Semester Biaya Pendidikan Mahasiswa akibat Pandemi COVID-19 diusulkan kepada Wali Kota;

- e. Penetapan nama-nama penerima dan besaran Bantuan Semester Biaya Pendidikan Mahasiswa akibat Pandemi COVID-19 dengan Keputusan Wali Kota;
  - f. Pemberian bantuan Semester Biaya Pendidikan mahasiswa akibat Pandemi COVID-19 diserahkan langsung melalui rekening perguruan tinggi kepada mahasiswa penerima bantuan yang dibuktikan dengan daftar nama penerima sebagaimana pada pasal 5;
  - g. Penyaluran Bantuan Semester Biaya Pendidikan mahasiswa akibat Pandemi COVID-19 dilakukan melalui Bank BJB, yang selanjutnya akan disalurkan melalui rekening Perguruan Tinggi masing-masing;
  - h. Perguruan Tinggi menyerahkan bukti asli kwitansi pembayaran SPP/UKT mahasiswa penerima bantuan semester biaya pendidikan akibat Pandemi COVID-19 kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 10

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Pendidikan melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Semester Biaya Pendidikan mahasiswa akibat Pandemi COVID-19 kepada Wali Kota;
- (2) Kepala Dinas membuat Pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Semester Biaya Pendidikan Mahasiswa akibat Pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan asli kwitansi SPP/UKT sesuai tata kelola keuangan Pemerintah Daerah.

### BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Pemberian Bantuan Semester Biaya Pendidikan Mahasiswa akibat Pandemi COVID-19 bersumber dari APBD Perubahan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020.



BAB X  
MONITORING DAN EVALUASI

Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian bantuan semester biaya pendidikan mahasiswa akibat Pandemi COVID-19 di Kota Bekasi dalam bentuk pemantauan dan pembinaan bersama Tim Teknis.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 21 Oktober 2020

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi

pada tanggal 21 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 74 SERI E**

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 74 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SEMESTER BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA  
AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA BEKASI  
TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGUSULAN BANTUAN SEMESTER BIAYA  
PENDIDIKAN MAHASISWA AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA BEKASI

Bekasi,  
Kepada :  
Hal : Permohonan Bantuan Semester Yth. Kepala Dinas Pendidikan  
Biaya Pendidikan Mahasiswa Kota Bekasi  
Akibat Pandemi COVID-19 di-  
BEKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa :  
NIM :  
Fakultas/Prodi :  
Perguruan Tinggi :  
Alamat :  
Nomor telepon :

Dengan ini saya bermaksud mengajukan Bantuan Semester Biaya Pendidikan Mahasiswa akibat Pandemi COVID-19 kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi KTP Kota Bekasi yang telah diverifikasi;
- b. Kartu Keluarga yang telah diverifikasi Disdukcasip dan/ atau Kecamatan/Kelurahan sesuai kewenangannya;
- c. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
- d. surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi;
- e. surat Keterangan Domisili tempat tinggal dari Kelurahan.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian serta kesediaan Bapak mengabulkan permohonan ini kami ucapkan terimakasih.

Pemohon,

Materai 6000

Nama Mahasiswa

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi

pada tanggal 21 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 74 SERI E**

